



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Perizinan Berusaha Risiko Rendah Sektor Ketenagakerjaan

No. SK : 960/DPMPTSP/2021

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id



Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. KBLI 78411 - Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
2. KBLI 78412 - Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
3. KBLI 78413 - Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
4. KBLI 78414 - Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
5. KBLI 78415 - Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
6. KBLI 78416 - Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).
7. KBLI 78417 - Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum; dan 5. Akta Pendirian dan Perubahan (apabila ada) serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (khusus bagi pemohon berbadan usaha atau berbadan hukum).

8. KBLI 78419 - Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya: - Persyaratan 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) E-KTP; 2. E-mail; 3. Nomor Handphone pemohon; 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

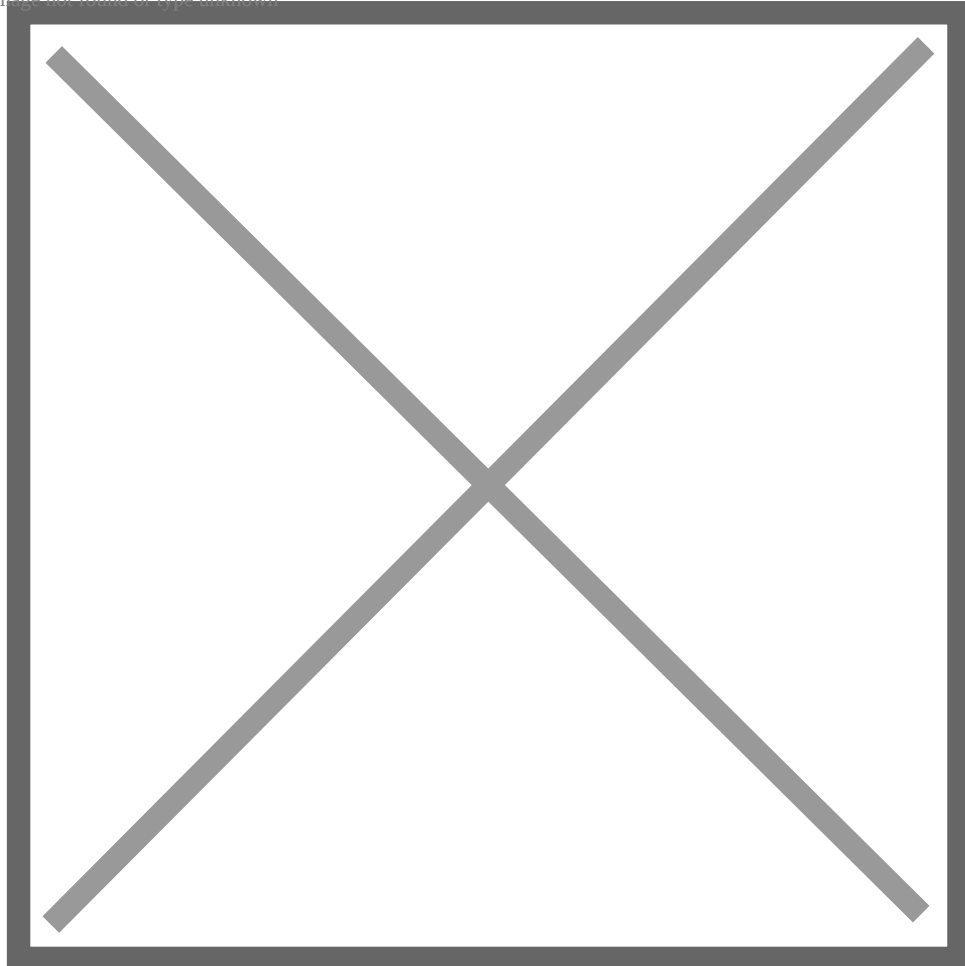
Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan Registrasi Hak Akses melalui portal/laman oss.go.id;
2. Pemohon mendapatkan notifikasi persetujuan dari Lembaga OSS;
3. Pemohon memproses Perizinan Berusaha Risiko Rendah dengan menggunakan User ID dan Password;
dan
4. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Risiko Rendah dalam bentuk NIB.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmptsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1 Hari kerja

- a. Penyelesaian: 1 (satu) hari kerja; dan
- b. Masa Berlaku: selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan dapat dilakukan:
 - 1) Secara langsung melalui:
 - a) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan;
 - b) Layanan telepon ke Call Center 0852-5226-6664.
 - 2) Secara tidak langsung melalui:
 - a) Kotak Pengaduan/Saran dan Masukan;
 - b) Kantor Pos/Jasa Pengiriman, dengan alamat DPMPTSP Kabupaten Sambas, Jalan Sukaramai Sambas;
 - c) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 0852 5226-6664, pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB;
 - d) Email: pengaduan.dpmptsp.sambas@gmail.com; dan
 - e) Website: <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>.
- b. Alur Penanganan Pengaduan:
- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
 - 1) Pengaduan Ringan: 1 (satu) hari kerja;
 - 2) Pengaduan Sedang: 5 (lima) hari kerja; dan
 - 3) Pengaduan Berat: 10 (sepuluh) hari kerja.